

# URGENSI NON PENAL POLICY SEBAGAI POLITIK KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh : Dodik Prihatin AN, SH, M.Hum

## ABSTRAKSI

Politik Kriminal sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Mengingat keterbatasan/kelemahan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi korupsi, kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi tidak bisa hanya menggunakan sarana penal tetapi juga menggunakan sarana non penal. Apabila dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro, kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana atau non penal policy merupakan kebijakan yang paling strategis. Hal ini disebabkan karena upaya non penal lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Sasaran utama kebijakan non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana korupsi.

**Kata kunci : Non Penal Policy, Korupsi**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Korupsi telah menjadi *extra ordinary crimes* yang telah nyata menggerogoti dan membahayakan keuangan dan perekonomian negara. Durkheim<sup>1</sup> dalam kumpulan karangan buku ke-2 Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa jika bangsa ini tidak segera menyadari korupsi sebagai akar masalah, sampai kapanpun akan sulit bagi Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan, Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu gejala normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak mungkin disambungkan habis. Perlu ditambahkan bahwa istilah “pemberantasan kejahatan” adalah kurang tepat karena mengandung pengertian “*pemusnahan*” dan mungkin istilah yang lebih tepat adalah “pencegah kejahatan”.<sup>2</sup>

Saparinah Sadli menyatakan, bahwa kejahatan atau tindak kriminal adalah merupakan salah satu bentuk dari “prilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk

---

<sup>1</sup> Emile Durkheim, *The Normal and the Pathologi*, dalam Marvin E. Wolfgang at.al.(ed), *The Sosialogy of Crime and Delinquency*, Second Edition, John Wiley & Sons, 1990, dalam Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan karangan Buku Kedua pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997), hal. 2

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 3